

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	3
D. Kerangka Teori .....	4
E. Definisi Operasional .....	47
F. Metode Penelitian.....	59
G. Sistematika penulisan .....	62
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DI BIDANG KEPARIWISATAAN TEMPAT HIBURAN MALAM.....	65
A. Peraturan Daerah .....	65
1. Otonomi Daerah.....	65
2. Kepariwisataan.....	69
3. Jenis-jenis Hiburan malam.....	71

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	82
1. Tugas dan wewenang POLRI .....	82
2. Penyidik POLRI .....	89
C. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP ) .....	91
1. Tugas dan wewenang satpol PP .....	91
2. PPNS di lingkup satpol PP.....	92
D. Penyelidikan, Penyidikan .....	93
1. Pengertian Penyelidik, Penyidik .....	93
2. Pengertian Penyelidikan, Penyidikan .....	95
E. Tindak Pidana .....	96
1. Pengertian Tindak Pidana .....	96
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	99
3. Tindak Pidana dalam lingkup Peraturan daerah .....	101

### BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIMASA PANDEMI

COVID-19-----	106
A. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan-----	106
1. UU no.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan-----	106
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang	
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona virus Disease	
(Covid-19).-----	113
B. Peraturan pemerintah no.21 tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala	
besar (psbb)-----	114

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).....	115
2. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).....	118
<b>BAB IV KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN MALAM DIMASA PANDEMI COVID-19 (WILAYAH KECAMATAN KELAPA DUA, KABUPATEN TANGERANG) -----</b>	
A. Peraturan Usaha hiburan malam di Kec.Kelapa dua Kab. Tangerang-----	121
1. Ketentuan untuk mendirikan usaha hiburan malam-----	121
2. Peraturan saat pandemi covid-19-----	126
B. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha hiburan malam-----	144
1. Ketentuan terhadap Pelaku usaha hiburan malam dimasa PSBB-----	144
2. Sanksi/Tindakan terhadap pelaku usaha hiburan malam yang melanggar PSBB-----	148
<b>BAB V PENUTUP-----</b>	158
A. Kesimpulan-----	158
B. Saran-----	161
<b>DAFTAR PUSTAKA-----</b>	164